



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : 11 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-3 |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Senin, 21 September 2015 |
| Waktu | : 13.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III |
| Acara | : Mendapatkan masukan/data mengenai RUU tentang Merek |
| Ketua Rapat | : Drs. Wenny Warouw |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si |
| Hadir | : a. Anggota 21 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Direktur Utama PT. Chevalier dan Cannes- Komisaris dan Direktur Utama PT. Dagadu Djokdja |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Tentang Merek dengan Dirut. PT. Chevalier dan Cannes Komisaris dan Dirut PT. Dagadu Djokdja dalam rangka mencari masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Merek, dibuka pada pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Penjelasan dari Direktur Utama PT. Chevalier dan Cannes :

- 1) Petugas yang untuk mengurus pengecekan Merek dengan Merek yang didaftarkan itu memang tidak seimbang. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan merek itu sampai 2 tahun, sedangkan dalam waktu 2

- tahun itu bisa terjadi banyak dinamika, mulai dari bisnisnya yang goyang atau adanya invasi dari brand luar negeri dan segala macam.
- 2) Seharusnya untuk mendaftarkan sebuah merek itu bisa lebih cepat, mungkin yang terbaik sekitar 1 bulan, jadi menyarankan untuk bisa menambah lebih banyak lagi pegawai dibidang pengecekan merek, karena sangat penting, jumlahnya benar-benar tidak seimbang sehingga mereka kewalahan butuh waktu yang panjang.
 - 3) Dengan adanya MEA itu ada pendaftaran jalur brand internasional, untuk jalur brand internasional itu harus ada sosialisasi dan harus ada tim khusus, untuk bisa membuat tidak semua dari produk Indonesia itu onernya ingin menjual keluar negeri, hanya sebagian dan beberapa yang lebih fokus didalam negeri. Untuk bagi owner-owner yang fokus berjualan diluar negeri juga itu harus mendapat pengarahan dan perlu tim khusus untuk mengayominya. Jadi dibutuhkan sebuah mekanisme yang bisa membuat atau bisa menyaring produk-produk yang bisa bersaing secara internasional. Untuk bisa dibantu dalam pendaftaran internasional karena sistemnya yang belum diketahui.

2. Penjelasan dari Direktur Utama PT. Aseli Dagadu Djokdja :


- 1) Di dalam undang-undang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama dan sebagainya itu dan seterusnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Jadi sifatnya umum sehingga apa yang dilakukan di Yogyakarta sebagai sebuah tempat itu masih ada peluang untuk didaftarkan Mereknya sebagai Merek tempat. Tetapi kalau dalam definisi di RUU Merek yang sedang akan dibahas ini, dipahaminya itu langsung menunjuk kepada barang yang diperdagangkan dan jasa yang diperdagangkan. Sehingga dikawatir kalau seperti tempat yang dimiliki ini namanya kemudian tidak akan terakomodir dalam undang-undang yang baru itu. Karena kalau barang yang diperdagangkan sebenarnya sudah memiliki merek dagang itu Dagadu Jogja. Tapi di Yogyakarta sebagai merek sebuah tempat tidak memperdagangkan, bahkan jaspun tidak perdagangan.
- 2) Bahwa sampai sekarang mengelola kurang lebih atau mendaftarkan atau sertifikat yang dimiliki itu sekitar 24. Terus terang selama ini sangat kerepotan karena harus melalui proses yang berulang pastilah ada memperpanjang dan sebagainya, yang itu terus berulang belum lagi nanti mungkin ditambah dengan jumlah pemohon yang terus bertambah seiring dengan kesadaran dunia usaha akan pentingnya Merek.
- 3) Ada dua hal yang ingin diusulkan yang pertama adalah tentang akurasi, barangkali mungkin terlalu teknis, tapi semoga ini akan mungkin kemudian mengubah masa tunggu. Misalnya apakah dimungkinkan ada komputerisasi sistem data best sehingga oleh kantor HAKI maupun kami sendiri bisa melakukan ceking itu, apakah Merek sama atau tidak dan sebagainya sehingga ada sistem yang bisa diakses dan akurat. Kemudian mendaftarkan sebagai institusi, mendaftarkan berberapa Merek dan tentu saja seiring dengan perkembangan usaha, akan mengeluarkan produk-produk baru dengan Merek-merek baru yang pasti akan sering datang ke kantor HAKI, mungkin saja

- dengan identitas pemohon, artinya ketika mendaftar sudah dikenal sebagai pemilik dagang Dagadu Jogja kemudian akan mempermudah proses. Karena mungkin juga proses traking dan sebagainya karena seperti single identitas.
- 4) Undang-undang yang baru langsung menunjuk kepada Merek sebagai pembeda barang dan jasa. Sedangkan di undang-undang yang lama itu Merek itu adalah pembeda, untuk atribut yang digunakan untuk kegiatan barang dan jasa. Jadi di undang-undang yang lama cakupannya lebih luas. Dan itu rasanya lebih terasa ketika tidak memerlukan Merek untuk produk-produk yang bukan barang dan bukan berupa jasa, rasanya undang-undang yang lama lebih akomodatif. Sehingga mestinya Yogyakarta itu mestinya bisa dilindungi juga dengan undang-undang Merek, meskipun disitu tidak menjual barang maupun tidak menjual jasa.
 - 5) Mengharapkan ada akurasi yang cepat dan tepat itu karena ketika mengurus 24 sertifikat prosesnya berulang-ulang, persyaratannya sama, syarat-syarat administrasinya juga dikirim dengan volume yang sama akte juga dicopy 24 x, setiap proses selalu sama. Sehingga rasanya andaikan para pemilik Merek itu diberikan nomor identitas pemilik Merek, jadi seperti nomor induk KTP itu, sehingga kalau maju langsung tahu nomor ini sudah pegang Merek ini, kalau proses baru akan lebih tidak perlu mengulang-ulang proses administrasi yang sama. Kemudian tentang akurasi, proses uji substansi yang berupa obligasi, kadang-kadang sangat memakan waktu lama di undang-undang lama sekitar 6 bulan kalau tidak salah, jika ada data best yang bisa di akses, akan sangat membantu.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 14.45 WIB.

KETUA RAPAT,


DRS. WENNY WAROUW
A-387